



**PENETAPAN**

Nomor 378/Pdt.P/2015/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tasman. J bin Makka**, umur 59, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun Tonangka, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

**Badasia binti Masallo**, umur 58, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tonangka, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwaberdasarkansuratpermohonanPemohon I danPemohonII bertanggal 25 Nopember 2015 yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama MasambaNomor 378/Pdt.P/2015/PA.Msbyang mengemukakanhal-halsebagaiberikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tanggal 5 Maret 1983 di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa setempat yang bernama M. Khalik, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masallo, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Summa dan Tega dengan mas kawin berupa Pohon sagu dibayar tunai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon lalai sehingga tidak tercatat pada KUA setempat sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Tasman. J bin Makka dengan pemohon II, Badasia binti Masallo yang dilaksanakan pada Tanggal 5 Maret 1983 di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.
3. Para Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

---

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7322040107560091 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7322044107570128 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7322040602053141 tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Esman bin Roddo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, tempat tinggal di Dusun Tonangka, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

---

Halaman3 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Maret 1983 di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masallo.
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Masallo.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Summa dan Tega;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa pohon sagu dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa, para Pemohon mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Halmiah binti Nidam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tonangka, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II.

---

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Maret 1983 di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masallo.
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Masallo.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Summa dan Tega.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa pohon sagu dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa, para Pemohon mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

---

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama memeriksadanmengadilisertamemutusperkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Maret 1983 di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masallo, saksi-saksi nikahnya adalah Summa dan Tega, dengan mahar berupa pohon sagu dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.

---

Halaman7 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 8 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Masamba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, para Pemohon telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian para Pemohon, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Masamba, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena

---

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam QS. Adz-Dzariat 49 yang artinya:

*"Dan segala sesuatu Kami (Allah) ciptakan berpasang-pasangan (Suami-Isteri) agar kamu mengingat kebesaran Allah".*

Menimbang, bahwa selain itu, hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam .

1. Kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang artinya:

*Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 5 Maret 1983 di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

---

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa perintah pencatatan berdasarkan asas domisili para pihak, majelis hakim mendasarkan pada hadits Nabi yang memerintahkan agar dalam mengurus urusan umat dengan menggunakan konsep “permudahkanlah, jangan mempersulit”, yaitu hadits Nabi yang berbunyi “*Yassiru wa la tu'assir*”, dan bila konsep ini dihubungkan dengan perkara pencatatan perkawinan atas dasar domisili adalah tepat dan membantu Pemohon I dengan Pemohon II mengurus urusan administrasi pencatatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Tasman. J bin Makka) dengan Pemohon II (Badasia binti Masallo) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1983 di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian di jatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Nahdiyanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Abdul Hizam Manoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Haruddin Timung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Nahdiyanti, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Lusiana Mahmudah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Haruddin Timung, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
  3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 331.000,00  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

---

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No 378/Pdt.P/2015/PA.Msb